



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Setia Budi Ginting Alias Lepot;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /12 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Samanhudi Gg.Lestari Kel.Bhakti Karya
Kec.Binjai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK-Kap/56/XI/2022/Reskrim tanggal 18 Nopember 2022;

Terdakwa Setia Budi Ginting Alias Lepot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Donny Hans Situmorang;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /16 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berastagi Lk. I Kel. Rambung Dalam Kec.
Binjai Selatan Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Donny Hans Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SETIA BUDI GINTING als LEPOT dan terdakwa II. DONNY HANS SITUMORANG bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETIA BUDI GINTING ALS LEPOT berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY HANS SITUMORANG berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) Buah Jendela Aluminium

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Buah Bopen Aluminium
- 1 (satu) Buah Kosen Aluminium

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa SETIA BUDI GINTING alias LEPOT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) Menetapkan agar terdakwa DONNY HANS SITUMORANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan terdakwa II. DONNY HANS SITUMORANG, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya di Perumahan Griya Tanah Seibu Binjai, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 13 juli 2022 sekira pukul 08.00 wib TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT bertemu dengan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG diladang sawit di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, kemudian TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG mengajak TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT untuk melakukan pencurian didalam Perumahan Griya tanah seribu yang beralamat diJalan Jamin Ginting Kel. Pijidadi Kec. Binjai Selatan yang mana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG telah menyiapkan alat berupa tang dan obeng, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG pergi menuju perumahan griya tanah seribu Binjai, kemudian setelah sampai di Perumahan Griya tanah seribu Binjai cara TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG melakukan pencurian tersebut dengan cara TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG terlebih dahulu memanjat pagar tembok samping yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG masuk kehalaman belakang rumah dalam perumahan Griya tanah seribu yang dalam keadaan kosong, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING memegang jendela alumenium yang masih melekat didalam rumah kemudian TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG membuka mur/baut dengan menggunakan obeng dan tang yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian setelah alumenium tersebut selesai dibuka kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING kembali memanjat pagar tembok samping perumahan Griya tanah seribu sedangkan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG masih berada didalam rumah tersebut, kemudian TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG mengangkat dan membawa barang tesebut dengan tangannya, lalu melemparkannya keluar pagar tembok samping perumahan Griya tanah seribu, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING menerima barang tersebut dari luar tembok dan mengumpulkan barang barang tersebut dipinggir tembok perumahan, kemudian setelah selesai TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG keluar dari perumahan tersebut dengan kembali memanjat pagar tembok samping perumahan griya tanah seribu untuk pergi membawa barang barang tersebut. Kemudian setelah TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG mengumpulkan barang yang dicuri dari perumahan griya tanah seribu, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING melihat kedatangan saksi MUHAMMAD AMIRULLAH LUBIS dan saksi RICKY SION PANDOPOTAN SIBURIAN dan TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING menjumpai saksi RICKY SION PANDOPOTAN SIBURIAN dan mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian saksi MUHAMMAD AMIRULLAH LUBIS dan saksi RICKY SION PANDOPOTAN SIBURIAN pergi meninggalkan TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG, kemudian saksi MUHAMMAD AMIRULLAH LUBIS dan saksi RICKY SION PANDOPOTAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIBURIAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG membawa barang hasil curian dan mengumpulkannya dipinggir sungai, kemudian TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG pergi untuk mengambil becak barang sedangkan TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING menunggu dan menjaga barang curian tersebut, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING melihat saksi korban dan beberapa warga datang menuju sungai, kemudian TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING langsung melarikan diri dan meninggalkan barang curian tersebut, kemudian saat melarikan diri diperjalanan TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING bertemu dengan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG dan memberitahu bahwa saksi korban dan beberapa warga sudah mengetahui perbuatan TERDAKWA I. SETIA BUDI GINTING Als LEPOT dan TERDAKWA II. DONNY HANS SITUMORANG, kemudian saksi korban menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah jendela Aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium dan 1 (satu) buah kosen aluminium dan kemudian saksi korban membawa barang bukti tersebut ke Polsek Binjai Selatan untuk membuat laporan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Alfiyandi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik saksi korban yang saksi korban letakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Amirullah Lubis, atas terjadinya pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara hulu memanjat pagar tembok kemudian masuk kehalaman belakang rumah Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Amirullah Lubis dan Warga mendatangi para Terdakwa dan langsung melarikan diri kemudian Saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan barang – barang tersebut dipinggir tembok perumahan, dan pergi membawa barang – barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Amirullah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik saksi korban yang saksi korban letakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara hulu memanjat pagar tembok kemudian masuk kehalaman belakang rumah Saksi;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa mengumpulkan barang yang dicuri dari perumahan griya tanah seribu, Saksi mendatangi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian Saksi pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Alfiyandi Nasution;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban dan Warga mendatangi para Terdakwa dan langsung melarikan diri kemudian Saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Setia Budi Ginting Als Lepot;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Donny Hans Situmorang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Donny Hans Situmorang telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik Saksi korban yang diletakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Donny Hans Situmorang melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping dan masuk kehalaman belakang rumah dalam perumahan Griya tanah seribu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Donny Hans Situmorang menggunakan obeng dan tang untuk membuka alumenium setelah selesai kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok dan mengangkat dan membawa barang tesebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Donny Hans Situmorang mengumpulkan barang – barang tersebut dipinggir tembok samping perumahan griya tanah seribu untuk dibawa pergi, kemudian Saksi Muhammad Amirullah Lubis mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Donny Hans Situmorang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Setia Budi Ginting Als Lepot;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Setia Budi Ginting Als Lepot telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik Saksi korban yang diletakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Setia Budi Ginting Als Lepot melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping dan masuk kehalaman belakang rumah dalam perumahan Griya tanah seribu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Setia Budi Ginting Als Lepot menggunakan obeng dan tang untuk membuka alumenium setelah selesai kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok dan mengangkat dan membawa barang tesebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Setia Budi Ginting Als Lepot mengumpulkan barang – barang tersebut dipinggir tembok samping perumahan griya tanah seribu untuk dibawa pergi, kemudian Saksi Muhammad Amirullah Lubis mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Buah Jendela Aluminium;
2. 8 (delapan) Buah Bopen Aluminium;
3. 1 (satu) Buah Kosen Aluminium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai



tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai Para Terdakwa melakukan pencurian ;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8 (delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik Saksi korban yang diletakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping dan masuk kehalaman belakang rumah dalam perumahan Griya tanah seribu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menggunakan obeng dan tang untuk membuka alumenium setelah selesai kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok dan mengangkat dan membawa barang tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan barang – barang tersebut dipinggir tembok samping perumahan griya tanah seribu untuk dibawa pergi, kemudian Saksi Muhammad Amirullah Lubis mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Muhammad Amirullah Lubis dan Warga mendatangi para Terdakwa dan langsung melarikan diri kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari rabu tanggal 13 ajauli 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya didalam Perumahan Griya Tanah Seribu Kota Binjai Para Terdakwa melakukan pencurian, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 8 (delapan) buah jendela aluminium, 8



(delapan) buah bopen aluminium, dan 1 (satu) buah kosen aluminium milik Saksi korban yang diletakkan di dalam Perumahan Griya Tanah Seribu Binjai, cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar tembok samping dan masuk kehalaman belakang rumah dalam perumahan Griya tanah seribu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menggunakan obeng dan tang untuk membuka alumenium setelah selesai kemudian Terdakwa kembali memanjat pagar tembok dan mengangkat dan membawa barang tesebut, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan barang – barang tersebut dipinggir tembok samping perumahan griya tanah seribu untuk dibawa pergi, kemudian Saksi Muhammad Amirullah Lubis mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANG TU, KALAU GAK TELORMU HILANG", kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Saksi korban bersama dengan Saksi Muhammad Amirullah Lubis dan Warga mendatangi para Terdakwa dan langsung melarikan diri kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek,;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah saksi korban Alfiyandi Nasution, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Alfiyandi Nasution secara bersama bersama. Dengan demikian unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Buah Jendela Aluminium ,8 (delapan) Buah Bopen Aluminium ,1 (satu) Buah Kosen Aluminium dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setia Budi Ginting Alias Lepot dan terdakwa II. Nanda Syahputra Alias Nanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa I Setia Budi Ginting als Lepot selama 2(dua) tahun dan Donny Hans Situmorang selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Buah Jendela Aluminium;
 - 8 (delapan) Buah Bopen Aluminium;
 - 1 (satu) Buah Kosen Aluminium;Dikembalikan kepada saksi korban Alfiyandi Nasution;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSENNI SARAGIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bnj